



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

**DINAS PENDIDIKAN**

JLN. SOEKARNO - HATTA TELP. NO. (0384) 210423

BAJAWA

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGADA**

**NOMOR: 422/DP/479 /05/2019**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATAP  
RIUNG DESA LENGKOSAMBI KECAMATAN RIUNG KABUPATEN NGADA**

**Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional dari SMP Negeri Satap  
Riung Nomor: 406/SMPN SATAP/I.24/019/KP/05/2019  
tentang permohonan ijin operasional.**

**Menimbang**

1. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun.
2. Sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap Riung di Desa Lengkosambi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
**KESATU**

- : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada
- Jenis Pendidikan : SMP Negeri Satap1Riung
  - Desa : Lengkosambi
  - Kecamatan : Riung
  - Kabupaten : Ngada


**KEDUA**


- : 1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

**KETIGA**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

Ditetapkan di : Bajawa  
Pada tanggal : 20 Mei 2019

 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGADA,



**Drs. VINSENSIUS MILO,MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 19630719 198903 1 022